

PERTANGGUNGJAWABAN ORANG TUA TERHADAP ANAK *INCEST* MENURUT HUKUM ISLAM

KHAIRI AYUMI HASAN

ABSTRACT

based on the Islamic criminal law, the incest performer is handed down a death sentence as referred to Prophet Muhammad's words retold by Abdullah Bin Abbas 'whoever has a sexual intercourse with his mahram (immediate/close relative), kill him'. The parents are responsible for their children in line with Al-Quran Surah i.e. Al-Baqarah, verse 233. One of the parents' responsibilities for their incestuous child's is to provide the custody. Based on the Islamic law, the custody of the incestuous child is given to his/her mother. In case she cannot take care of the child because she is not eligible for the custody; according to the Islamic law, it is transferred to his/her mother's relatives. An incestuous child does not have a kinship (nasab) Consequently, based on the Islamic inheritance law, an incestuous child does not have any rights on the inheritance left by his/her father. However, according to Imam Syafi'i in the Compilation of the Islamic Laws Article 186, an incestuous child has the inheritance relationship from his/her mother and relatives from his/her mother side.

Keywords: *Responsibility, Incestuous Child, Islamic Law.*

I. Pendahuluan

Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orang tuanya.¹ Mengasuh dan merawat anak hukumnya wajib, sama sepertinya wajibnya orangtua memberikan nafkah yang layak kepadanya. Semua ini harus dilaksanakan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak. syariat Islam, dalam hubungannya dengan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan perawatan, menuntut agar setiap orang yang berkewajiban memenuhi tugas ini agar melakukannya dengan ikhlas hal ini merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua.²

¹ Isma'il R. Al-Faruqi, *Altar Budaya Islam, Menjelajah Kazanah Peradaban Gemilang*, (Bandung: Mizan, 2002), hal.185.

² *Ibid.*

Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.³ Kewajiban ini berjalan sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri. Demikian pula sebaliknya, pada Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak wajib menghormati orang tua dan menuruti kehendak mereka yang baik.⁴ Serta apabila anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuan, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka memerlukannya.

Seorang anak sangat memerlukan kejelasan *nasab* karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut yang juga menyangkut hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah.⁵ Seorang anak berhak memperoleh hak-hak yang telah di tentukan oleh Agama Islam.⁶

Akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang dapat mengakibatkan status seorang anak tidak jelas, permasalahan yang tengah muncul di tengah-tengah masyarakat pada saat ini adalah anak yang lahir akibat hubungan sedarah atau yang dikenal dengan *incest* yang mengakibatkan status anak tidak jelas baik mengenai kewarisan, hak-haknya serta bagaimana tanggung jawab orang terhadap anak *incest* tersebut.⁷ Ajaran dalam agama Islam selain anak harus memperoleh hak-haknya, anak juga akan mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tuanya karena anak merupakan ahli waris yang berhak menerima warisan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah ahli waris dari kedua orang tuanya, bahkan ia adalah ahli waris paling dekat dengan pewaris.⁸

³ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Incest* adalah kekerasan seksual yang terjadi antara anggota keluarga. Pelaku biasanya adalah anggota keluarga yang lebih dewasa dan korbannya anak-anak. Selain itu *incest* merupakan hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung.⁷ Lihat : Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), hal. 39 dan lihat pula Cindy Fajar Larasati, "*Hak Waris Anak Incest Terhadap Harta Orang Tua Biologisnya*" Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), 2013, hal. 1.

⁸ *Ibid.*

Selain kewarisan anak diluar nikah yang menjadi masalah selanjutnya adalah mengenai tanggung jawab kepada anak hasil *incest*. Salah satunya adalah tanggung jawab mengenai hak asuh bagi anak hasil hubungan *incest* karena tidak semua anak *incest* akan lahir dalam keadaan cacat atau meninggal dunia, bagaimana jika ternyata anak korban *incest* lahir dalam keadaan sehat sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Dr. Ramonasari bahwa anak korban *incest* bisa saja lahir dalam keadaan normal, sehingga akan muncul suatu isu hukum bagaimana tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anak *incest*. Tidak hanya itu masalah lain juga akan muncul ketika anak *incest* lahir, bagaimana dengan kewarisan anak tersebut dan masih banyak sekali masalah yang akan muncul dari perbuatan *incest* ini.⁹

Kasus *incest* umumnya sulit diungkap, dan dilanjutkan ke Pengadilan, hal ini disebabkan faktor pelaku atau keluarga pelaku yang juga korban ataupun aparat penegak hukum maupun budaya yang berlaku dimasyarakat atau bahkan masyarakat sendiri, karena kasus *incest* termasuk aib di masyarakat, sehingga masyarakatnya sendiri berusaha menyembunyikan, dan hanya menjadikan kasus *incest* tersebut sebagai rahasia umum, serta dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan yang optimal untuk menanggulangnya, dan mencegahnya.¹⁰

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku *incest* menurut hukum pidana Islam?
2. Bagaimana tanggungjawab orang tua terhadap hak pengasuhan anak *incest* berdasarkan hukum Islam?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap hak kewarisan anak *incest* atas harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pelaku *incest* menurut hukum pidana Islam

⁹ *Anak Perempuan Hasil Incest Lebih Rentan terhadap Penyakit Genetik,* <http://www.rahima.or.id/SR/08-03/Opini1.htm>, akses 17 April 2015.

¹⁰ [Http://rahima.or.id/SR/08-03/Opini1.htm](http://rahima.or.id/SR/08-03/Opini1.htm), “Anak Perempuan Hasil *incest* lebih rentan terhadap penyakit genetik” di akses tanggal 28 Oktober 2015.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab orang tua terhadap hak pengasuhan anak *incest* berdasarkan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap hak kewarisan anak *incest* atas harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya

II. Metode Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif analitis*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:
 1. Al-Qur'an Hadist, Ijma'.
 2. Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
 3. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil penelitian, karya ilmiah atau hasil-hasil seminar yang relevan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus hukum, kamus *fiqh*, majalah, surat kabar, kamus bahasa indonesia, internet, dan jurnal-jurnal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini dilakukan Analisis secara kualitatif yang dilakukan langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut teori pertanggungjawaban setiap pelaku yang melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum, unsur kesalahan dan unsur kesengajaan maka terhadap pelaku dapat dijatuhi hukuman dalam hukum Islam, dengan pengecualian tidak adanya alasan penghapusan hukuman. Perbuatan *incest* merupakan perbuatan yang sangat di larang dalam pandangan Islam dan agama-agama yang lain tidak dapat dibenarkan atau tidak dikehendaki. Alasan atau lebih tepatnya hikmah, yang banyak

dikemukakan para ulama Islam adalah dapat memutuskan rahim, (*qath' al arham*) atau memutuskan hubungan kekeluargaan.¹¹ Pertanggungjawaban terhadap pelaku *incest* menurut hukum Islam adalah hukuman mati. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW

مَنْ وَقَعَ عَلَى زَاةٍ مَحْرَمٍ فَتَقْتُلُوهُ

Artinya : “Siapa saja yang menyetubuhi mahramnya maka bunuhlah ia¹²”.

Pernah dilaporkan kepada Al.Hajjaj bahwa ada seorang lelaki yang memperkosa saudara perempuannya sendiri. Maka, beliau Shallallaahu'alaihi wasallam pun berkata,

إِ حَبِسُوهُ وَ سَلُّوا مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُطَّرَفٍ
" فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
مَنْ تَخَطَّى حُرْمَ الْمُؤْمِنِينَ فَخَطُّوا وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ

Artinya : “Tahanlah ia dan tanyakanlah oleh kalian kepada para sahabat Rasulullah tentang perkara ini, kemudian mereka bertanya kepada Abdullah bin Mutharrif, lalu beliau berkata: aku pernah mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda “siapa saja yang melangkahi kehormatan kaum mukminin maka langkahlah bagian tengah (tubuhnya) dengan pedang”.¹³

¹¹ Jalaluddin As Sayuhuti, Al Jami' Ash Shagir Juz II, Dar Al -Fikr, Beirut, t.t, hal. 24.

¹²Hadist ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2564) dalam kitab Al-Hudud. Di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Ismail Abi Habibah AL-Anshari, dia seorang yang dha'if (lemah). Akan tetapi, ada yang menguatkannya, yaitu hadist Ibnu Abi Khaitamah dalam Tarikhnya dari hadist Mu'awiah bin Qurrah, dari bapaknya, dari kakeknya, “bahwasanya Rasulullah mengutuskannya kepada seseorang lelaki yang menyetubuhi istri ayahnya, lalu ia memenggal lehernya dan mengambil 1/5 hartanya, “Yahya bin Ma'in berkata. “hadist ini Shahih”

¹³ Hadist ini dimaksudkan oleh A-Haitsami dalam Al-Majma' 6/269, dan ia berkata, “ Hadist ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, di dalamnya terdapat Rifdah bin Qudha'ah. Hisyam bin 'Ammar menguatkannya dan jumhur ulama mendha'ifkannya.”

Menurut hadist di atas siapa saja yang melakukan persetubuhan dengan mahramnya maka Rasulullah SAW menyuruh membunuhnya. Namun dalam pelaksanaan hukuman kepada pelaku *incest* ulama masih berselisih paham, akan tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah dalam riwayatnya berkata,

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْقَتْلِ بِالتَّوَسِيطِ وَهَذَا دَلِيلٌ مُسْتَقِلٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّ
 مَنْ لَا يُبَاحُ وَطْؤُهُ بِحَالٍ فَحَدُّهُ وَطْؤُهُ " الْقَتْلُ، دَلِيلُهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى أُمَّهِ أَوْ
 وَابْنَتِهِ، كَذَلِكَ يُقَالُ فِي وَطْءِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَطْءٌ مَنْ لَا يُبَاحُ وَطْؤُهُ
 " بِحَالٍ، فَكَانَ حَدُّهُ الْقَتْلُ كَاللُّطْءِ

Artinya: “ dalam suatu hadist terdapat dalil tentang hukuman bunuh dengan cara memotong bagian tengah (tubuh). Ini sebagai tersendiri dalam permasalahan tersebut. Sesungguhnya siapa saja yang menyetubuhi seseorang yang tidak diperbolehkan hal itu dilakukan kepadanya secara hukum asal maka hukuman baginya adalah di bunuh. Dalilnya sebagaimana orang yang menyetubuhi ibu atau anak perempuannya sendiri, seperti itu pulalah yang dikatakan dalam permasalahan menyetubuhi mahram dan menyetubuhi seseorang yang tidak diperbolehkan. Hal itu dilakukan kepadanya secara hukum asal maka hukuman bagi pelakunya ialah dibunuh sebagaimana pelaku homo seksual”

Bila terjadi suatu sengketa dalam rumah tangga, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata demi kepentingan si anak meskipun anak tersebut anak yang lahir dari hasil hubungan sedarah (*incest*).¹⁴ apabila sengketa terjadi antara suami istri yang telah berturunan, yang berhak mengasuh anak pada

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 295.

dasarnya adalah istri, ibu anak-anak. Ibu lebih berhak merawat anak dasar Al- Baqarah ayat 233, kandungan Hadist:¹⁵

1. Ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama anak berada dalam tarap diasuh dan selama ibu belum kawin lagi. Jika ibu kawin lagi, maka tidak ada hak untuk mengasuh lagi.
2. Ibu yang kawin lagi masih berhak mengasuh anaknya tanpa perselisihan ulama.

Hak asuh anak *incest* Ulama' Fiqh masih berselisih berpendapat dalam menentukan siapa yang berhak atas hak asuh anak *incest*, apakah hak milik wanita ibu atau yang mewakilinya atau hak yang diasuh tersebut.¹⁶ Imam Ahmad Ibu Hanbal berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas hak asuh *incest* adalah ibu, kemudian ibunya ibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, setelah itu ayah dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, lalu kakek, ibunya kakek, saudara perempuan seayah dan seibu. Jika dari pihak ayah atau ibu itu tidak ada maka yang menjadi hak asuh anak bagi mereka adalah dari pihak pemerintah.¹⁷

Akibat dari perbedaan pendapat tentang hak asuh anak *incest* tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa:¹⁸

1. Apabila kedudukan ibu bapak enggan untuk mengasuh anaknya, maka mereka bisa dipaksa selama tidak ada yang mewakili mereka mengasuh anak tersebut. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama'.
2. Apabila ada wanita lain yang berhak mengasuh anak tersebut, maka ibu tidak boleh dipaksa. Hal ini juga disepakati oleh seluruh ulama' karena seseorang tidak boleh dipaksa untuk mempergunakan kewajibannya.
3. Menurut Ulama' Madzhab Hanafi apabila Istri menuntut *khuluk* pada suaminya dengan syarat anak itu dipelihara oleh suaminya, maka *khuluknya* sah tetapi syaratnya batal karena pengasuhan anak merupakan dari kewajiban dari ibu. Jumhur ulama' tidak sependapat

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), hal. 91

¹⁶ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Bassrie Press, 1994), hal. 416.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hal 419.

dengan Madzhab Hanafi karena menurut mereka hak pengasuhan anak adalah hak berserikat yang tidak bisa digugurkan. Apabila terjadi perpisahan antara suami istri itu, boleh saja anak berada pada asuhan ibu, tetapi biaya pengasuhan harus ditanggung ayah. Menurut mereka dalam kasus seperti ini anak lebih berhak tinggal pada ibunya sampai ia cerdas dan bisa memilih apakah akan tinggal dengan ayah atau ibunya.

4. Ulama' Fiqh juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya, seperti ibu itu dipenjara atau gila.

Anak hasil zina tidak dapat mewarisi dari ayah biologisnya namun dapat mewarisi dapat dari pihak ibunya Anak hasil hubungan sedarah (*incest*) juga menerima warisan dari ayah biologisnya, hal ini sangat bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, dimana Dalam hukum Islam ada da faktor yang menyebabkan adanya pewarisan yaitu:¹⁹

1. Adanya hubungan kekerabatan (Nasab).
2. Adanya perkawinan yang sah

Dalam hukum Islam anak zina disamakan dengan anak *mula'annah* yaitu anak hasil hubungan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan anak *mula'annah* terjadi setelah adanya tuduh-menuduh zina diantara kedua suami.istri. mereka sama dinasabkan kepada ibunya. Masing-masing terputus hubungan nasabnya dengan ayahnya. Oleh karena itu mereka dapat mempustakai orang-orang tuanya dari pihak ibu, bukan dari pihak ayah.²⁰

Sandaran para jumhur ulama dalam ketetapan tersebut, bahwa anak hasil zina mendapat warisan dari pihak ibu, yaitu dalam hadis:

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمَلَأِ عَنَّةٍ
لِأُمَّهِ وَلَوْ رَتَّتْهَا مِنْ بَعْدِهَا

¹⁹*Ibid*, Wawancara dengan Ust Munawar

²⁰ Muhammad Bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul-Mujtahid*, Kairo, jus II.

artinya: Rasulullah SAW menjadikan hak waris anak *mula'ana* kepada ibunya dan ahli waris ibu.

Mereka juga dapat mempusakai ibunya dan kerabat ibunya dengan jalan *fardh* saja tidak dengan jalan lain. Demikian juga ibunya dan kerabat-kerabat ibunya dapat mewarisi harta peninggalannya dengan jalan *faradh* juga. Hal mereka untuk mempusakai dan dipusakai dengan jalan ‘ *ushubah-nasabiyah*.²¹

Anak *incest* tidak ada dalam hukum Islam karena dalam hukum Islam hanya mengenal anak sah dan anak zina, namun dalam hal ini anak *incest* disamakan dengan anak zina karena anak tersebut lahir di luar perkawinan²². Sebab Nabi Muhammad SAW:

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ ، وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ (رواه الجماعة الا اباد اودعن ابي هريرة)

Artinya: “ Anak yang lahir adalah milik kasur (suami) dan perzinanya dihukum”

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 186. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya, jelas hal ini harus diikuti oleh masyarakat muslim yang ada di Indonesia.

Imam Hanafi maupun Syafii, sepakat bahwa anak *incest* tidak mewarisi harta pasangan zina ayahnya, dan garis bapak biologisnya, tetapi boleh mewarisi dan diwarisi ibunya, dan ahli waris yang segaris dengannya. Adapun hak perwaliannya, karena ibu dan garis dari ibu tidak menjadi wali, maka status perwaliannya disandarkan kepada iasm (*wilayat al-hakim*).²³

Anak zina termasuk anak *incest* tidak memberikan hak mewaris, tetapi Undang-undang (Pasal 867 ayat (2) KUHPerdara) memberikan hak mereka hak untuk menuntut pemberian nafkah , hak atas nafkah tersebut tergantung dari

²¹ Hasanain Muhammad Makhuluf, *Al-Mawarits fi-Syari'atil-Islamiyah*, (Lajnatul-Bayan Al-Araby, Cet III, 1999), hal. 189.

²² *Ibid* wawancara dengan Ust Munawar, 20 November 2015.

²³ Al-Kasani, *Bada' I ash-Shana' I*, (Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut, cet- ke dua 1996), hal. 466.

besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris sah, apakah mereka mampu atau miskin, hal tersebut turut menentukan besarnya hak nafkah yang akan diterima oleh anak *incest*.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pelaku *incest* menurut hukum Islam di ancam dengan “hukuman mati” hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Abbas, telah bersabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “siapa saja yang menyetubuhi mahramnya maka bunuhlah dia”. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Abbas Rasulullah SAW menyuruh membunuh barangsiapa yang melakukan persetubuhan dengan mahram. Namun dalam hal pelaksanaan hukuman kepada pelaku *incest* para ulama masih berselisih paham, menurut Ibnu Qayyim Rahimahullah dalam riwayatnya menyatakan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara memotong bagian tengah (tubuh), atau dihukum sesuai dengan hukuman bagi pelaku zina.
2. Setiap orang tua harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya, hal ini sesuai dengan yang disebutkan di dalam Qur'an surat Al- Baqarah: 233 bahwa setiap Orang tua berkewajiban memelihara, mendidik, merawat dan mengasuh anaknya meberikan nafkah sampai anak tumbuh dewasa, hak atas nafkah tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya apakah mereka mampu atau miskin, hal tersebut turut menentukan besarnya hak nafkah yang akan diterima oleh anak. Salah satu tanggung jawab orang tua kepada anak *incest* adalah memberikan haknya yaitu hak asuh. Dalam hal hak asuh pada dasarnya yang paling berhak mengasuh seorang anak adalah ibu, apabila ibu tidak memungkinkan ibunya baru kemudian keluarga dari ibunya karena ibu anak hasil hubungan sedarah (*incest*) kadang kala tidak mampu untuk mengasuh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai

orang yang berhak mengasuh menurut hukum Islam. Maka hak asuh anak dapat di ambil alih oleh keluarga ibunya.

3. Menurut Imam Hanafi maupun Syafii bahwa Anak *incest* tidak dapat mewarisi harta dari ayah yang menyebabkan ia lahir, akan tetapi menurut imam Hanafi dan imam syafi'i bahwa anak *incest* boleh mewarisi dan diwarisi ibunya. Hal serupa juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. pemberian warisan kepada anak *incest* bertentangan dengan syarat dan rukun kewarisan Islam, di dalam syarat dan rukun kewarisan Islam anak *incest* tidak berhak menerima warisan karena anak *incest* bukanlah golongan ahli warisan yang berhak menerima warisan, selain itu dalam hukum Islam ada faktor yang menyebabkan adanya pewarisan yaitu adanya hubungan kekerabatan (*Nasab*) dan adanya perkawinan yang sah sedangkan anak *incest* tidak mempunyai hubungan *nasab* dan bukan anak dari hasil perkawinan yang sah, oleh karena itu anak *incest* tidak berhak menerima warisan dari ayahnya.

B. Saran

1. Disarankan kepada tokoh Agama dan aparat Penegak Hukum untuk memberikan sosialisasi tentang sanksi dari perbuatan *incest* sehingga apabila dikemudian hari apabila terjadi perbuatan *incest* tidak diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Diharapkan kepada orang tua terutama kepada pelaku *incest* agar dapat bertanggungjawab atas anak *incest* baik dengan memberikan penghidupan, pemeliharaan yang layak dan wajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga anak tersebut tetap terpenuhi hak-haknya secara wajar. selain itu harus adanya perlindungan kepada anak korban *incest* misalnya dengan memberikan hak-haknya, diberikan support, pendampingan dan pelayanan bimbingan kerohanian untuk penguatan supaya anak tersebut tidak malu jika berhadapan dengan masyarakat.

3. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat lebih memahami ketentuan mengenai hukum waris sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist dari para jumbuh ulama agar dalam pembagian warisan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada

V. Daftar Pustaka

- Al-Kasani, *Bada' I ash-Shana' I*, (Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut, cet- ke dua 1996
- Basyir, Ahmad Azhar,, *Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.
- Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.
- Hasanain Muhammad Makhluf, *Al-Mawarits fi-Syari'atil-Islamiyah*, Lajnatul-Bayan Al-Araby, Cet III, 1999.
- Isma'il R. Al-Faruqi, *Altar Budaya Islam, Menjelajah Kazanah Peradaban Gemilang*, Bandung: Mizan, 2002.
- Larasati, Cindy Fajar, "*Hak Waris Anak Incest Terhadap Harta Orang Tua Biologisnya*" Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), 2013.
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Bassrie Press, 1994.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rofiq, Ahmad *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Gema Media, 2001.